

July 2022

PERKEMBANGAN POLITIK HUKUM ISLAM PASCA REFORMASI DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM HANS KELSEN

Marsono Wibowo
wibowo911@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya>



Part of the [Conflict of Laws Commons](#), [Constitutional Law Commons](#), [Law and Politics Commons](#), [Natural Law Commons](#), [Religion Law Commons](#), and the [Rule of Law Commons](#)

Recommended Citation

Wibowo, Marsono (2022) "PERKEMBANGAN POLITIK HUKUM ISLAM PASCA REFORMASI DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM HANS KELSEN," *"Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*: Vol. 1, Article 25.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss4/25>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in "Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI by an authorized editor of UI Scholars Hub.

PERKEMBANGAN POLITIK HUKUM ISLAM PASCA REFORMASI DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM HANS KELSEN

Cover Page Footnote

Ahmad Faissal, Rekonstruksi Syari'at Islam (Kajian Tentang Pandangan Ulama Terhadap Gagasan Penegakan Syari'at Islam Oleh KPPSI di Sulawesi Selatan. (Yogyakarta: Disertasi Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2004), hlm.3 Ichtiyanto, "Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia", dalam Juhaya S. Praja, Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991) hlm. 97 Moh. Mahfud MD, "Politik Hukum: Perbedaan Konsepsi Antara Hukum Barat dan Hukum Islam dalam Al-Jami'ah Journal of Islamic Studies State Institute of Islamic Studies (IAIN) Sunan Kalijaga, No. 63/VI/1999, hlm. 43 Bachtiar Effendi, Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia (Jakarta; Paramadina, 1998) hlm 21 Tjun Surjaman, Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Praktek. (Bandung: Rosda Karya, 1991) hlm. 71 Nurul Qomar, Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan Civil Law System dan Common Law System. (Makassar: Pustaka Refleksi) hlm. 40 Hans Kelsen, General Theory of Law and State, translate by Adam Wedberg (New York: Russel & Russel, 1961) hlm. 4 Ramly Hutabarat, Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-Konstitusi Indonesia (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara UI, 2005), hlm. 61-62 "Sejarah Zakat di Indonesia: Zakat dan Negara dari Masa ke Masa" <https://www.sinergifoundation.org/sejarah-zakat-di-indonesia-zakat-dan-negara-dari-masa-ke-masa/> diakses pada tanggal 15 Maret 2020. Supomo-Jokosutomo, Sejarah Politik Hukum Adat 1609-1848 (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1955), hlm. 8 Arso Sastroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia. (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 11-12 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media, 2004) hlm. 19 Departemen Agama Republik Indonesia, Kenang-Kenangan Seabad Peradilan Agama di Indonesia (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama di Indonesia, Dirjen Bimbingan Islam Departemen Agama, 1985), hlm. 163 Abdul Halim, Politik Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Ciputat Press, 2005), hlm. 102 Abdul Aziz Thoba, Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru (Jakarta: Gema Insani Press, 1996) Ibid., Hlm. 258 "Hasyim Muzadi: Kalau Dibiarkan Negara Bisa Bubrah" <https://www.nu.or.id/post/read/7522/hasyim-muzadikalau-dibiarkan-negara-bisa-bubrahamp65533> diakses pada 19 Maret 2020 Hamdan Zoelva, "Syari'at Islam dan Politik Hukum Nasional Indonesia", <https://hamdanzoelva.wordpress.com/2008/04/01/> diakses 19 Maret 2020. Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya Jilid I, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1985), hlm. 92 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1993), hlm. 10. Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, Teori Hans Kelsen tentang Hukum, (Jakarta: Penerbit Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 26 Kata Siyasa berasal dari kata saasa yang artinya memimpin, memerintah, mengatur dan melatih sebuah kaum. (Al Munawwir, Pustaka Progresif. hlm. 677). Menurut Imam Abul Wafa Ibnu Aqil Al Hambali mengatakan siyasah adalah semua tindakan dengannya manusia lebih dekat dengan kebaikan dan semakin jauh dari kerusakan meskipun tindakan itu tidak pernah diisyaratkan oleh Rosulullah dan tidak ada wahyu al qur'an yang turun tentangnya. Jika anda mengatakan tidak ada siyasah kecuali yang sesuai dengan syariat atau tidak bertentangan dengan apa yang disebutkan oleh syariat, maka itu adalah benar. Tetapi jika yang anda maksudkan dengansiyasah hanyalah yang dibatasi oleh syariat, maka itu adalah kesalahan sekaligus menyalahkan para sahabat nabi" J. Suyuthi Pulungan, Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-qur'an, (Jakarta, Rajawali Pers, 1996), hlm.5. Hans Kelsen, General Theory, hlm. 20. K.H. MA. Sahal Mahfudz, Nuansa Fiqih Sosial, (Yogyakarta: LKiS, 1994), hlm. 208 Amien Rais, "Islam and Politics in Contemporary Indonesia", dalam Geoff Forester (Ed.), Post-Soeharto Indonesia: Renewal or Chaos?, (Singapura: Institute of Southeast Asian Studies, 1999), hlm. 201. "Sekulerisme Adalah: Negara, Dampak, Bahaya dan Contohnya" <https://adalah.co.id/sekularisme/> diakses pada 19 Maret 2020

PERKEMBANGAN POLITIK HUKUM ISLAM PASCA REFORMASI DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM HANS KELSEN

Marsono Wibowo*

Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Korespondensi: wibowo911@gmail.com

Abstrak

Sebagai negara dengan populasi penduduk beragama Islam terbesar di dunia, secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi pembangunan dan perkembangan tatanan hidup masyarakat Indonesia. Pergantian rezim dari masa ke masa dengan kebijakan yang berbeda satu dengan lainnya, memberikan warna yang beragam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai seorang ahli hukum, Hans Kelsen mengutarakan kaitan antara hukum, moralitas dan agama. Bagaimana satu dengan yang lain saling mempengaruhi, dan seperti apa kaitan hal tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Kata Kunci: Politik, Reformasi, Hukum Islam, Hans Kelsen

Abstract

As a country with the largest Muslim population in the world, it will directly or indirectly affect the development of the living order of the Indonesian people. The regimes change from time to time with policies that different from one to another, provide a variety of colors in the life of the nation and state. As a legal expert, Hans Kelsen explains the connection between law, morality and religion. How do each other influence each other, and what is the connection of that thing in the life of the nation and state in Indonesia.

Keywords: Politics, Reform, Islamic Law, Hans Kelsen

I. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan populasi mayoritas muslim terbesar di dunia tentu tidak bisa mengesampingkan peran tokoh-tokoh Islam atau bahkan kelompok muslim dalam perkembangan politik dan hukum di Indonesia, oleh karena itu tidak jarang pula muncul keinginan untuk menjadikan syariat Islam sebagai landasan hukum dalam berbangsa dan bernegara. Namun hal tersebut tidak pernah terwujud meski telah dicoba melalui cara yang legal dan konstitusional, fenomena ini dianggap aneh oleh sebagian pengamat karena bagaimana mungkin di negara yang mayoritas penduduk muslim gagasan penegakan syariat Islam tidak pernah mendapat sambutan serius¹. Politik hukum Islam merupakan upaya kebijakan pemberlakuan hukum Islam sebagai salah satu hukum yang hidup dalam masyarakat, yaitu dengan memperhatikan tentang segi kebhinekaan (pluralitas), dan dalam proses pemberlakuan harus memperhatikan pula atau berorientasi kepada kepentingan bangsa atau nasional (integritas), artinya terlayannya segala segi kehidupan tanpa menimbulkan goncangan atau keresahan, tanpa paksaan dan tetap menghormati nilai-nilai esensial yang mengandung sifat keagamaan. Maka hukum yang mengabdikan kepentingan ini tidak harus berwujud unifikasi hukum, tetapi berwujud kodifikasi hukum yang mengandung unifikasi hukum, dalam bidang hukum tertentu dan mengandung diferensiasi hukum dalam bidang hukum yang sangat akrab dengan keyakinan agama²

Meski mayoritas penduduk memeluk agama Islam, banyak faktor yang menyebabkan syariat Islam sulit untuk berkembang sebagai sebuah landasan hukum sebuah negara. Realitas politik di Indonesia yang secara konstitusional bukan negara Islam, melainkan negara Pancasila sehingga tidak memungkinkan secara formal kelembagaan umat Islam mewujudkan seutuhnya

¹ Ahmad Faissal, *Rekonstruksi Syari'at Islam (Kajian Tentang Pandangan Ulama Terhadap Gagasan Penegakan Syari'at Islam Oleh KPPSI di Sulawesi Selatan)*. (Yogyakarta: Disertasi Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2004), hlm.3

² Ichtianto, "Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia", dalam Juhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991) hlm. 97



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probatum, Dantia

DHARMASISYA
JURNAL PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA

DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 1 Nomor 4 (Desember 2021) 1985-1994

e-ISSN: 2808-9456

prinsip Islam tentang hukum, terutama dalam bentuknya yang resmi³. Keterkaitan antara politik dan hukum Islam bagi masyarakat Indonesia sudah berjalan sejak zaman kerajaan-kerajaan di nusantara masih berdiri dimana beberapa dari kerajaan yang ada pada saat itu merupakan kerajaan Islam yang dalam pelaksanaan hukum dan tata kelola pemerintahannya dominan bersumber pada hukum Islam. Perkembangan politik dan hukum Islam mengalami pasang surut dari masa ke masa. Jika kita menilik tentang akar sejarah hukum Islam di kawasan nusantara dimulai sejak abad pertama hijriah atau sekitar abad ketujuh dan kedelapan masehi⁴. Islam mulai hadir dan berkembang pesat di nusantara bahkan sebagian mampu menggantikan peran kerajaan Hindu-Budha yang ada jauh sebelum masyarakat di nusantara mengenal Islam. Pada masa kolonialisme Belanda Islam tetap memiliki pengaruh dalam penerapan hukum di daerah jajahan di nusantara, hal tersebut dilakukan karena secara kuantitatif keberadaan umat Islam tidak bisa dikesampingkan dan kepentingan yang muncul dalam keseharian mereka harus diakomodir. Statuta Batavia yang ditetapkan pada Tahun 1642 oleh VOC, dinyatakan bahwa sengketa warisan antara orang pribumi yang beragama Islam harus diselesaikan dengan menggunakan hukum Islam, yakni hukum yang dipakai oleh rakyat sehari-hari⁵. Dalam pra kemerdekaan banyak tokoh dan cendekiawan muslim yang turut serta dalam proses perlawanan terhadap kolonialisme Belanda di Indonesia, sehingga pada masa pasca kemerdekaan para tokoh-tokoh tersebut memiliki peran dan jabatan strategis dalam pemerintahan yang menjadi pintu masuk pemikiran-pemikiran Islam dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hukum Islam adalah hukum yang mengikat bagi mereka yang ingin mengikatkan diri pada hukum tersebut berdasarkan atas keyakinan kepada Allah dan Nabi Muhammad, sehingga batasan atas pemberlakuan hukum Islam tidak berlandaskan territorial batas wilayah atau bentuk pemerintahan sebuah negara. Indonesia merupakan negara hukum yang menitikberatkan pada sistem hukum yang ada pada suatu negara, dan sistem hukum yang digunakan di Indonesia adalah *civil law* dengan karakteristik adanya sistem kodifikasi, hakim tidak terikat oleh preseden atau doktrin *stare decicis*, sehingga undang-undang menjadi rujukan utama, dan peradilannya bersifat inkusitorial⁶, dengan demikian agar hukum Islam dapat menjadi sebuah hukum positif di Indonesia maka hukum Islam tersebut harus bisa bertransformasi dari hukum agama menjadi hukum nasional. Untuk mencapai kepada tahap tersebut peran politik hukum khususnya politik hukum Islam menjadi penting dalam menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif yang berlaku secara nasional dan bisa memiliki kepastian dan daya mengikat bagi para pemeluk agama Islam di Indonesia.

Hans Kelsen mengatakan: "*according to the nature of basic norm, we may distinguish between two different type of order or normative system: static and dynamic system*".⁷ Akan menarik untuk dibahas apakah pemberlakuan hukum Islam merupakan hukum yang statis atau dinamis atau bahkan bisa menjadi hukum yang terkadang statis namun bisa juga bersifat dinamis, dengan perkembangan zaman dan perubahan pola dan perilaku manusia dari masa ke masa, mampukan hukum Islam bisa menjaga eksistensinya dan menyesuaikan dengan apa yang terjadi di masa sekarang dan akan datang beserta dinamika politik hukum yang muncul dalam proses tersebut.

³ Moh. Mahfud MD, "*Politik Hukum: Perbedaan Konsepsi Antara Hukum Barat dan Hukum Islam dalam Al-Jami'ah Journal of Islamic Studies State Institute of Islamic Studies (IAIN) Sunan Kalijaga*, No. 63/VI/1999, hlm. 43

⁴ Bachtiar Effendi, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1998) hlm 21

⁵ Tjun Surjaman, *Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Praktek*. (Bandung: Rosda Karya, 1991) hlm. 71

⁶ Nurul Qomar, *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan Civil Law System dan Common Law System*. (Makassar: Pustaka Refleksi) hlm. 40

⁷ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, translate by Adam Wedberg (New York: Russel & Russel, 1961) hlm. 4

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan politik hukum Islam di Indonesia pasca reformasi?
2. Bagaimana korelasi politik hukum Islam di Indonesia berdasarkan persepektif teori umum tentang hukum dan negara yang diutarakan Hans Kelsen?

II. PEMBAHASAN

A. Tinjauan Mengenai Transformasi Politik Hukum Islam Di Indonesia Dari Masa Ke Masa

1. Masa Pra - Kolonialisme

Eksistensi hukum Islam pada masa sebelum kolonialisme tercermin dalam beberapa kerajaan Islam yang ada di nusantara, pada masa itu di nusantara terdapat banyak sekali kerajaan-kerajaan baik yang besar maupun yang kecil, dari banyaknya kerajaan tersebut ada yang menganut paham animisme, dinamisme, hindu, budha hingga Islam dan hal-hal tersebut pula yang mempengaruhi bagaimana tata kelola dan cara bagaimana hukum itu terbentuk sebagai dasar kerajaan. Islam merupakan agama yang masuk dan dianut belakangan setelah adanya kepercayaan terhadap agama-agama lain. Hadirnya Islam di nusantara dapat dibuktikan dengan adanya literatur-literatur fiqih yang ditulis oleh para ulama nusantara pada abad enam belas dan tujuh belas⁸. Raja dalam kerajaan Islam sebagai perwujudan lembaga yang superior secara yuridis membelakakan hukum Islam yang sumbernya berdasarkan al-qur'an dan hadits dalam wilayah teritori kerajaannya, namun hal tersebut juga tidak serta merta berlaku bagi seluruh rakyatnya. Pemberlakuan hukum Islam tetap didasari pada ketentuan bahwa orang atau warga tersebut telah mengucapkan kalimat syahadat sebagai ikrar menjadi seorang muslim yang terikat dengan hukum Islam.

Guru besar Sejarah dan Peradaban Islam UIN Jakarta Ayzumardi Azra mengatakan: "Sedekah dan zakat masa itu banyak dilakukan kalangan elite kerajaan. Ibadah itu dilakukan sekaligus saat mengadakan ritual upacara kelahiran, memotong rambut dan upacara membayar zakat. Bentuk sedekah yang dikeluarkan pun tak tanggung-tanggung. Seorang ningrat bisa mengeluarkan emas, perak dan sandang untuk dhuafa. Sayangnya kerap sedekah dan zakat alat oleh raja untuk melanggengkan kekuasaannya"⁹.

Oleh karena itu pemberlakuan hukum Islam seperti hukum zakat sangat membantu raja dalam menjalankan pemerintahan dan membantu perekonomian warga serta memberikan *image* yang baik sebagai seorang raja yang taat terhadap perintah agama.

2. Masa Kolonialisme

Islam sebagai agama baru di nusantara tidak menemukan banyak kesulitan untuk dapat diterima di masyarakat, hal tersebut dikarenakan Islam yang saat itu dibawa oleh saudagar yang berasal dari semenanjung arab dapat memposisikan diri dan beradaptasi dengan kebudayaan-kebudayaan yang sebelumnya sudah ada dan berkembang di masyarakat sehingga acap kali kita menemukan bahwa hukum Islam sejalan dengan hukum adat di Indonesia. Pada masa VOC (1602-1880), tanggal 25 Mei 1670 hukum Islam terutama perdata Islam telah mendapatkan

⁸ Ramly Hutabarat, *Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-Konstitusi Indonesia* (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara UI, 2005), hlm. 61-62

⁹ "Sejarah Zakat di Indonesia: Zakat dan Negara dari Masa ke Masa"
<https://www.sinergifoundation.org/sejarah-zakat-di-indonesia-zakat-dan-negara-dari-masa-ke-masa/> diakses pada tanggal 15 Maret 2020.

legalitas pemberlakuannya secara positif.¹⁰ Masuknya Islam melalui cara perkawinan memberikan dampak yang signifikan dalam pemberlakuan hukum Islam di Indonesia saat itu, terbukti dengan adanya kumpulan hukum berisi hukum perkawinan dan hukum kewarisan yang dikenal dengan *Compendium Freijer*¹¹. Pada periode masa penjajahan ini hukum Islam berkembang cukup baik, terbukti dengan adanya kumpulan peraturan-peraturan hukum yang berlaku secara regional yang tersebar di berbagai daerah seperti Cirebon dengan *Cirbonsche Rechtboek*, Kitab *Mukharrar* di Semarang dan *Hoven van Bone* di Goa.

Pada masa Gubernur Jenderal Daendels (1808-1811) pemerintah Hindia Belanda menerbitkan ordonansi yang mengatur bahwa penghulu hanya bertindak sebagai penasihat dalam suatu pengadilan umum untuk perkara yang para pihaknya adalah orang-orang Islam yang berkaitan dengan permasalahan agama seperti pernikahan dan waris.

Pada masa pendudukan Jepang banyak muncul organisasi-organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah, NU, Masyumi dan lainnya semata untuk menarik simpati masyarakat Indonesia.

3. Masa Orde Lama

Pada masa orde lama posisi hukum Islam sebenarnya tidak jauh lebih baik dibanding dengan masa penjajahan Belanda. Kendati pada awal terbentuknya Republik Indonesia dalam sidang BPUPKI Soekarno dapat menerima dan menyetujui Piagam Jakarta namun setelah berkuasa keberpihakan Soekarno kepada Islam semakin berkurang¹², hal-hal tersebut bisa terjadi karena Soekarno yang terlalu sekuleristik. Pada masa ini mulai bermunculan pemikiran-pemikiran tentang politik dan hukum Islam di Indonesia seperti apa yang dilakukan oleh Prof. DR. Hazairin dengan teori *receptive exit* atau Sayuti Thalib dengan teori *receptio a contrario* yang menjadi tokoh-tokoh yang akan diingat ketika membahas hukum Islam di Indonesia, bahwa hukum-hukum adat yang timbul dari kebiasaan masyarakat baik yang bersumber dari perilaku sehari-hari atau dari pola perilaku yang berdasarkan atas kepatuhan dalam menjalankan perintah agama yang kemudian menjadikan hukum Islam menjadi bagian hukum nasional yang terintegrasi satu sama lain. Sebagai kelanjutan teori *receptie exit* dan *receptio a contrario*, Ichtiyanto melahirkan teori eksistensi. Teori ini menerangkan hukum Islam berada dalam hukum nasional sebagai bagian integral¹³. Teori-teori tersebut diatas telah menjadi landasan pemberlakuan hukum di Indonesia untuk menjadi pegangan umat Islam dalam rangka menjalankan ibadahnya, namun dalam pelaksanaan tersebut tetap memunculkan beberapa pandangan dan pendapat yang tidak jarang berseberangan didasari atas perbedaan mazhab atau aliran yang dianut, oleh karena itu dalam penentuan hukum Islam sekalipun unsur-unsur tentang siapa yang berkuasa dan menguasai tetap menjadi pertimbangan *output* produk hukum yang dihasilkan.

4. Masa Orde Baru

Pasca keluarnya Supersemar yang menjadi awal pergantian rezim dari Soekarno kepada Soeharto awalnya memberikan sedikit angin segar bagi umat Islam, namun harapan itu ternyata

¹⁰ Supomo-Jokusutomo, *Sejarah Politik Hukum Adat 1609-1848* (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1955), hlm. 8

¹¹ Arso Sastroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 11-12

¹² Amior Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004) hlm. 19

¹³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Kenang-Kenangan Seabad Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama di Indonesia, Dirjen Bimbingan Islam Departemen Agama, 1985), hlm. 163

tidak sesuai dengan kenyataan karena kekuatan umat Islam dianggap membahayakan stabilitas dan keamanan negara¹⁴. Bahkan dibangun sebuah mindset bahwa Islam merupakan ancaman dari keberlangsungan pemerintah. Tekanan dan Intimidasi kepada umat Islam terus digalakkan, pelarangan memakai jilbab di sekolah, penghapusan libur pada bulan Ramadhan, sensor terhadap naskah-naskah khutbah idul fitri dan idul adha terus dilakukan¹⁵. Dalam masa yang dianggap banyak tekanan terhadap umat Islam ini pula muncul aturan-aturan yang berlandaskan hukum Islam seperti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan meskipun diawal pembahasan sempat menuai polemik antara pemerintah dan umat Islam karena RUU Perkawinan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Pada masa ini juga muncul Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan yang memperbolehkan penggunaan jilbab bagi para siswi. Dalam masa-masa orde baru ini ada banyak pertentangan yang terjadi antara pemerintah dengan umat Islam namun meski begitu pemerintah tidak bisa terus untuk selalu berseberangan dengan umat Islam karena pemerintah sadar kekuatan umat Islam ini bisa dimanfaatkan untuk melanggengkan kekuasaan yang sebelumnya sudah didukung oleh ABRI. Pada akhirnya sikap pemerintah mulai tampak mengakomodasi kepentingan umat Islam (1986-1999).¹⁶ Kesadaran para pihak akan hubungan yang saling bergantung satu sama lain terlebih kepentingan-kepentingan baik pihak pemerintah maupun umat Islam sedikit banyak memberikan dampak yang positif bagi perkembangan politik dan hukum Islam mulai dari berdirinya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam yang menjadi acuan bagi para hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan permasalahan yang ada di lingkungan Pengadilan Agama.

5. Masa Reformasi

Pasca digulingkannya pemerintahan orde baru pada tahun 1998 keinginan umat Islam untuk melegal positifkan hukum Islam sangat kuat, hal ini dianggap sebagai sebuah momentum yang baik bagi umat Islam untuk memasukan unsur Islam lebih banyak dibanding masa-masa sebelumnya, hal ini bukan tanpa alasan karena salah satu tokoh muslim terbaik di Indonesia pernah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia yang merupakan hasil dari proses demokrasi pertama pasca runtuhnya orde baru. Pada masa ini kemajuan Islam berkembang sangat pesat, hukum Islam banyak diaktualisasikan oleh masyarakat di kehidupan sosialnya. Pasca reformasi memberikan banyak sekali perubahan bagi tataran social, politik dan hukum di Indonesia termasuk dalam penerapan hukum Islam menjadi hukum positif. Sejak desentralisasi dan otonomi daerah diberlakukan banyak daerah-daerah di Indonesia memberlakukan Peraturan Daerah (Perda) syariah yang menjadi bukti kontribusi Islam dalam pembangunan sistem hukum nasional. Meskipun KH. Hasyim Muzadi menyatakan bahwa hukum Islam dilarang menjadi Perda bernuasa *Syariah*. Syariat Islam seharusnya ada dalam konteks *civil society* bukan nation state karena dikhawatirkan memicu perpecahan bangsa dan negara¹⁷. Artinya hukum Islam bisa berlaku dan diaplikasikan sebagai sebuah etika social yang disepakati dan ditaati oleh masyarakat, bukan sebagai hukum yang mengikat secara formal. Menurut Hamdan

¹⁴ Abdul Halim, *Politik Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Ciputat Press, 2005), hlm. 102

¹⁵ Abdul Aziz Thoba, *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996)

¹⁶ *Ibid.*, Hlm. 258

¹⁷ "Hasyim Muzadi: *Kalau Dibiarkan Negara Bisa Bubrah*"

<https://www.nu.or.id/post/read/7522/hasyim-muzadikalau-dibiarkan-negara-bisa-bubrahamp65533> diakses pada 19 Maret 2020

Zoelva pergumulan politik hukum nasional terkait dengan upaya penggantian hukum colonial dengan hukum yang sesuai dan bisa mewarnai pembangunan sistem hukum Indonesia modern. Ada kecenderungan hukum barat dipertahankan, diperbaharui sesuai dengan perkembangan masyarakat. Ada kecenderungan kelompok hukum adat diberlakukan menjadi hukum nasional, sedangkan kelompok lain mengusulkan agar syariat Islam perlu diintrodusir sebagai hukum nasional¹⁸. Dalam perkembangan saat ini hukum Islam yang dilegal-positifkan bukan hanya hal-hal yang berkaitan dengan peribadatan dan tata caranya namun juga sudah sampai pada tahap penegakan pidana seperti halnya yang dilakukan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam hingga kepada hal-hal yang berkaitan dengan perekonomian seperti diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dari pemaparan diatas jelas bahwa pada masa reformasi hukum Islam memegang peran yang cukup vital dalam perkembangan sistem hukum nasional yang tidak hanya menjadi pengisi dari adanya kekosongan hukum namun juga menjadi sumber yang menjadi dasar aturan hukum lain.

B. Tinjauan Mengenai Politik Dan Hukum Islam Dalam Perspektif Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara

1. Negara, Hukum dan Islam

Dalam konsep Islam, yang dianut oleh muslim di Indonesia antara agama, hukum dan negara adalah sesuatu yang tidak bisa dengan mudah dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Dengan populasi masyakat penganut Islam terbesar di dunia tentu akan sulit mengesampingkan peran Islam dalam pembentukan hukum dan keseharian bernegara di Indonesia. Secara historis diantara ketiga unsur diatas Islam adalah sesuatu yang paling akhir muncul baik dalam cakupan di Indonesia maupun di dunia. Untuk melihat hubungan antara negara dengan Islam dimulai pada zaman Nabi Muhammad SAW. Selama kurang lebih 13 tahun di Mekah, Nabi Muhammad dan umat Islam belum mempunyai kekuatan dan kesatuan politik yang menguasai satu wilayah¹⁹, hal tersebut dipengaruhi oleh pengikut Islam yang masih relative sedikit pada masa itu dan pola dakwah Nabi yang masih tertutup. Islam mulai familiar dengan konsep negara ketika hijrah dari Mekah ke Yastrib atau Madinah pada tahun 622 M. Jika di Mekah mereka sebelumnya merupakan umat yang lemah yang tertindas, maka di Madinah mereka mempunyai kedudukan yang baik, kuat dan dapat berdiri sendiri²⁰.

Seiring dengan waktu dan sejalan dengan bertambahnya pemeluk Islam di Madinah maka dirasa perlu adanya sebuah aturan untuk mengatur bagaimana seharusnya bermasyarakat dan terciptanya sebuah tata kelola kehidupan yang baik diantara penduduk Madinah dan pada saat itulah Islam mulai masuk ke dalam aturan-aturan bernegara. Pada zaman Nabi Muhammad negara belum mengenal lembaga-lembaga seperti eksekutif, legislatif dan yudikatif, yang ada pada saat itu adalah Nabi Muhammad sendiri sebagai lembaga *superior* yang memiliki fungsi sebagai eksekutif selaku pemimpin umat Islam, sebagai legislatif karena apa yang dilakukan dan diucapkan oleh Nabi adalah pedoman dan acuan bagi umat Islam sekaligus yudikatif dalam hal terjadi pelanggaran atas apa yang sudah di firmankan oleh Allah SWT. Apa yang dilakukan Islam pada saat itu sejalan dengan apa yang dimanakan *a coercive order* yang artinya suatu tata aturan

¹⁸ Hamdan Zoelva, “*Syari’at Islam dan Politik Hukum Nasional Indonesia*”, <https://hamdanzoelva.wordpress.com/2008/04/01/> diakses 19 Maret 2020.

¹⁹ Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya* Jilid I, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1985), hlm. 92

²⁰ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1993), hlm. 10.

social yang menghendaki perilaku individu tertentu dan dilakukan dengan menetapkannya sebagai suatu perintah yang memaksa²¹.

Inisiatif Nabi Muhammad dalam mengorganisir dan mempersatukan pengikutnya dan golongan lain, menjadi suatu masyarakat yang teratur, berdiri sendiri, dan berdaulat yang akhirnya menjadi suatu negara dibawah pimpinan Nabi Muhammad sendiri merupakan praktek *siyasah*²², yakni proses dan tujuan untuk mencapai tujuan.²³ Aturan dan ketentuan tersebut adalah Piagam Madinah yang merupakan konstitusi awal sebuah negara Islam yang mengatur tentang bagaimana membentuk suatu masyarakat yang harmonis yang terdiri dari berbagai macam suku yang ada di Madinah dan agama yang ada pada saat itu. Piagam Madinah tidak hanya mengatur tentang bagaimana tata kelola dalam negeri Madinah saja namun juga mengatur tentang bagaimana hubungan antara Madinah dengan negara diluar Madinah untuk menjalin komunikasi agar tidak bergabung dengan orang Quraisy untuk menyerang Madinah. Dengan adanya Piagam Madinah telah menunjukkan bahwa konsep-konsep tentang bernegara dalam Islam sudah ada sejak lama dan dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad, hal itu juga sejalan dengan aturan-aturan hukum yang dibuat oleh Nabi Muhammad sebagai organ superior negara sehingga dengan demikian korelasi antara negara, hukum dan agama bukanlah hal yang asing bagi Islam. Dalam teologis Islam sangat jelas bahwa persoalan ibadah, hidup dan mati seseorang termasuk membicarakan masalah ketatanegaraan adalah bagian yang tak terpisahkan dari ajaran Islam.

Teori umum Hans Kelsen tentang hukum dan negara juga membahas antara hukum, moralitas dan agama. Baik hukum maupun agama sama-sama memiliki tujuan sebuah keteraturan, kepatuhan terhadap aturan yang dibuat oleh negara juga ketaatan terhadap agama, dan negara dapat menjadi fasilitator agar kedua tujuan tersebut bisa berjalan bersama dan sesuai dengan tujuan bernegara. Mungkin norma agama lebih efektif daripada norma hukum karena keberlakuannya mensyaratkan kepercayaan terhadap eksistensi dan kekuasaan otoritas di atas manusia. Jadi masalahnya bukan pada efektifitas sanksi, tetapi hanya pada apakah dan bagaimana sanksi tersebut ditentukan oleh tata aturan sosial.²⁴ Sehingga agama bisa menjadi salah satu sarana bagi negara untuk bisa memaksimalkan efektifitas hukum, dengan demikian kesadaran masyarakat dalam bertindak sesuai hukum tidak hanya bernilai sebagai sebuah kepatuhan terhadap perintah negara, namun juga bisa diartikan sebagai wujud ketaatan dalam menjalankan perintah agama.

2. Hukum dan Islam dalam Negara Indonesia

Hukum, Islam dan negara seharusnya bisa menjadi simpul yang saling mengikat dan mempererat satu sama lain sebagaimana pemaparan diatas. Al Qur'an dan hadits hanya memuat preposisi-preposisi normative tentang politik Islam dan hubungan antara manusia sebagai

²¹ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, (Jakarta: Penerbit Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 26

²² Kata *Siyasah* berasal dari kata saasa yang artinya memimpin, memerintah, mengatur dan melatih sebuah kaum. (Al Munawwir, Pustaka Progresif. hlm. 677). Menurut Imam Abul Wafa Ibnu Aqil Al Hambali mengatakan siyasah adalah semua tindakan dengannya manusia lebih dekat dengan kebaikan dan semakin jauh dari kerusakan meskipun tindakan itu tidak pernah diisyaratkan oleh Rosulullah dan tidak ada wahyu al Qur'an yang turun tentangnya. Jika anda mengatakan tidak ada siyasah kecuali yang sesuai dengan syariat atau tidak bertentangan dengan apa yang disebutkan oleh syariat, maka itu adalah benar. Tetapi jika yang anda maksudkan dengansiyasah hanyalah yang dibatasi oleh syariat, maka itu adalah kesalahan sekaligus menyalahkan para sahabat nabi"

²³ J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-qur'an*, (Jakarta, Rajawali Pers, 1996), hlm.5.

²⁴ Hans Kelsen, *General Theory*, hlm. 20.

individu dan komunitas sosial tertentu.²⁵ Sebagai negara yang hampir seluruh warga negaranya memiliki agama atau aliran kepercayaan tentu menjadi sebuah problematika tersendiri bagi bangsa Indonesia, mulai dari tentang bagaimana cara membuat dan membentuk sebuah sistem hukum yang baik yang mampu mengayomi dan mengakomodir semua golongan tanpa mendiskreditkan golongan yang lain, sampai tentang bagaimana caranya mengakomodir golongan atau kelompok mayoritas yang ingin mengikatkan dirinya dan golongannya agar mendapat legitimasi dari negara serta hal lainnya yang menjadi beban dan tanggung jawab negara agar semua bisa berjalan dengan selaras dan semestinya.

Ada banyak sekali permasalahan yang muncul ketika tiga unsur dari hukum, negara dan agama mencoba mendominasi di antara yang lainnya. Dalam konsep Indonesia peran Islam bagi kedua unsur lainnya memiliki pasang surut tergantung dari siapa yang memimpin dan kepentingan politik apa yang akan diusung. Agama acap kali dijadikan komoditas politik menjelang pemilihan umum dan pemilihan kepada daerah, hal-hal semacam ini yang lambat laun akan meresahkan dan akan berdampak pada perpecahan di masyarakat. Salah satu tokoh reformasi di Indonesia Amien Rais mengatakan

“Jika ungkapan dan symbol keagamaan digunakan untuk meningkatkan dukungan politik, agama akan menjadi sebuah isu yang memecah belah kaum muslimin, dan prinsip-prinsip serta keyakinan-keyakinan yang sensitive yang mungkin tidak dapat dinegosiasikan akan membebani politik pemilu”²⁶

Fenomena semacam itu masih terus berjalan hingga kini bahkan dijadikan salah satu cara yang cukup berhasil untuk meraih simpatik masyarakat, hal yang lumrah biasa dilakukan adalah dengan menggunakan atribut agama tertentu dengan harapan bisa masuk kedalam kelompok tersebut dan mendapat simpati lebih banyak, dan terus berjalan dari satu pemilihan ke pemilihan yang lain.

Pekembangan politik hukum Islam yang sudah terus berkembang dari masa ke masa saat ini mendapat permasalahan baru, yakni sekulerisme. Menurut Dr. Syamsudin Arif sekulerisme merupakan sebuah pemikiran, ide dan gagasan yang memisahkan antara agama dengan urusan duniawi. Agama dianggap hanya sebatas urusan ibadan saja, agama tidak boleh ikut campur urusan duniawi.²⁷ Merebaknya penganut paham sekulerisme di Indonesia tentu bukan menjadi sebuah berita yang baik bagi golongan muslim di Indonesia, karena paham ini jelas tidak sejalan dengan perjuangan melegal-positifkan ajaran Islam menjadi undang-undang atau setidaknya setiap peraturan perundangan yang dibentuk mengambil sumber dari pemikiran-pemikiran Islam baik sebagian maupun untuk seluruhnya.

Dalam beberapa permasalahan negara dan hukum dapat mengambil banyak hal positif dari positivisme hukum Islam, seperti fenomena *muzakki* atau orang yang membayar zakat yang cenderung lebih jujur dalam melaporkan harta kekayaannya dibanding ketika mereka melaporkan penghasilannya untuk kepentingan pajak. Kesadaran akan manusia yang beragama cenderung lebih efektif dalam penegakan hukum ketimbang kesadaran sebagai manusia yang bernegara, ini seharusnya bisa menjadi sebuah nilai yang harus terus digali dan dikembangkan ketika antara Islam, hukum dan negara berjalan seimbang.

III. KESIMPULAN

²⁵ K.H. MA. Sabal Mahfudz, *Nuansa Fiqih Sosial*, (Yogyakarta: LKiS, 1994), hlm. 208

²⁶ Amien Rais, “Islam and Politics in Contemporary Indonesia”, dalam Geoff Forester (Ed.), *Post-Soeharto Indonesia: Renewal or Chaos?*, (Singapura: Institute of Southeast Asian Studies, 1999), hlm. 201.

²⁷ “Sekulerisme Adalah: Negara, Dampak, Bahaya dan Contohnya” <https://adalah.co.id/sekularisme/> diakses pada 19 Maret 2020

Islam berkembang sangat pesat mulai dari awal lahirnya hingga kini, Islam pada zama Nabi Muhammad tidak terbatas terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan peribadatan saja namun juga sebagai standar politik dan ekonomi sebuah negara yang saat itu dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad. Perkembangan Islam di Indonesia meskipun mengalami pasang surut perkembangan namun tetap memberikan dampak yang signifikan dari masa ke masa hingga saat ini, berbagai macam problematika dihadapi oleh perkembangan politik hukum Islam mulai dari tekanan dari pemerintah, hingga paham sekulerisme yang terus dikembangkan oleh para elite. Sejatinnya antara Islam, negara dan hukum bisa berjalan dengan seimbang tanpa ada yang saling mendominasi satu sama lain, dan Islam sendiri tidak bertentangan dengan falsafah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan semangat demokratisasi di Indonesia.

Ego sektoral dari beberapa kalangan dan golongan menjadi penghambat perkembangan, baik itu perkembangan hukum, negara ataupun agama. Dalam hal ini seluruh elemen harus berfikir terbuka dan menerima apapun yang baik untuk penegakan hukum dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep Islam seperti yang terjadi di zaman Nabi Muhammad sangat sulit terulang karena Nabi merupakan pemimpin sekaligus pembuat hukum serta delegasi atas hukum yang Allah berikan dalam bentuk firman. Pemikiran-pemikiran untuk menjadikan Indonesia negara yang berlandaskan hukum Islam sangatlah sulit, karena sifat homogenitas warga negaranya, namun mengambil beberapa poin penting dari Islam sebagai landasan atau pikiran dalam pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan bukanlah sesuatu yang sulit untuk dilaksanakan, selama itu berjalan dengan proporsional dan sesuai dengan prinsip keindonesiaan,

Daftar Pustaka

Buku

- Aulawi, Arso Sastroatmojo dan A. Wasit. 1975. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 1985. *Kenang-Kenangan Seabad Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama di Indonesia, Dirjen Bimbingan Islam Departemen Agama.
- Effendi, Bactiar. 1998. *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina.
- Faisal, Ahmad. 2004. *Rekonstruksi Syari'at Islam (Kajian tentang Pandangan Ulama Terhadap Gagasan Penegakan Syari'at Islam Oleh KPPSI di Sulawesi Selatan*. Yogyakarta: Disertasi Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga.
- Forester, Geoff. 1999. "Post-Soeharto Indonesia: Renewal or Chaos." *Post-Soeharto Indonesia: Renewal or Chaos* 201.
- Halim, Abdul. 2005. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Ciputat Press.
- Hutabarat, Ramly. 2005. *Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-Konstitusi di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara UI.
- Ichtiyanto. 1991. *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia, dalam Juhaya S. Praja, Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Jimly Assididqie, M. Ali Syafa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

- Jokosutomo, Supomo -. 1955. *Sejarah Politik Hukum Adat 1609-1848*. Jakarta: Djambatan.
Accessed 03 15, 2020.
- Kelsen, Hans. 1961. *General Theory of Law and State, translate by Adam Wedberg*. New York: Russel & Russel.
- Mahfudh, K.H Sahal. 1994. *Nuansa Fiqih Sosial*. Yogyakarta: LKiS.
- MD, Moh. Mahfudz. 1999. "Politik Hukum: Perbedaan Konsepsi Antara Hukum Barat dan Hukum Islam ." *Al Jami'ah Journal of Islamic Studies State Insitute of Islamic Studies (LAIN) Sunan Kalijaga* 43.
- Nasution, Harun. 1985. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya Jilid I*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Qomar, Nurul. n.d. *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan Civil Law System dan Common Law System*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Sjazali, Munawwir. 1993. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Surjaman, Tjun. 1991. *Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Praktek*. Bandung: Rosda Karya.
- Tarigan, Amiur Nuruddin dan Azhari Kamal. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Pradana Media.
- Thoba, Abdul Aziz. 1996. *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru*. Jakarta: Gema Insani.

Internet

- n.d. *adalah*. Accessed 03 19, 19. <https://adalah.co.id/sekularisme/> .
- n.d. <https://www.sinergifoundation.org/>. Accessed 03 15, 2020.
<https://www.sinergifoundation.org/sejarah-zakat-di-indonesia-zakat-dan-negara-dari-masa-ke-masa/>.
- Muzadi, Hasyim. n.d. <https://www.nu.or.id/> . Accessed 03 19, 2020.
<https://www.nu.or.id/post/read/7522/hasyim-muzadikalau-dibiarkan-negara-bisa-bubrahamp65533> .
- Zoelva, Hamdan. n.d. <https://hamdanzoelva.wordpress.com/>. Accessed 03 19, 2020.
<https://hamdanzoelva.wordpress.com/2008/04/01/>.